

**GUBERNUR KALIMANTAN UTARA**KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 100.3.3.1/127/2025

TENTANG

TIM TERPADU PENGAWASAN PEREDARAN BARANG DAN JASA
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/ atau Jasa, Pengawasan terpadu dilaksanakan dengan membentuk Tim Terpadu Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara tentang Tim Terpadu Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5362);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib Dan Pembebasan Untuk Tera Dan/Atau Di Tera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 Tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahn Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 100);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar Dan/ Atau Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 813);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendistribusian dan Pengawasan Bahan Berbahaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 166);

13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 26);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 40);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 14 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 Nomor 14);
17. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM TERPADU PENGAWASAN PEREDARAN BARANG DAN JASA PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Tim Terpadu Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2025, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun Jadwal Kegiatan;
 - b. Mempersiapkan Pelaksanaan Kegiatan;
 - c. Mempersiapkan perlengkapan sarana dan prasarana kegiatan;
 - d. Melakukan pengawasan terhadap peredarang barang dan jasa yang beredar di masyarakat;
 - e. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan pada Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Bahan Berbahaya, Minuman Beralkohol, Pupuk Subsidi, dan Penataan Gudang.
 - f. Melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan pengawasan barang dan jasa yang beredar di masyarakat serta pengawasan kegiatan perdagangan;
 - g. Tugas lain yang berhubungan dengan kegiatan.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya wajib berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Utara.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Plt.Kepala Biro Hukum

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 31 Januari 2025
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



Hj.SETYONINGSIH, S.H.,M.H.
NIP. 19700620 200003 2 005

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
3. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN
UTARA
NOMOR 100.3.3.1/127/2025
TENTANG
TIM PENGAWASAN PEREDARAN BARANG
DAN JASA PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Gubernur Kalimantan Utara	Pengarah
2	Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara	Penanggung Jawab
3	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara	Ketua
4	Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi Kaltara	Wakil Ketua
5	Kabid Perdagangan Dalam Negeri Disperindagkop dan UKM Provinsi Kaltara	Sekretaris
6	Kepolisian Daerah Kalimantan Utara	Bendahara
7	Komando Resimen Militer 092/Maharajalila	Anggota
8	Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Kalimantan Utara	Anggota
9	Balai POM Kota Tarakan	Anggota
10	Bulog Subdivre Kota Tarakan	Anggota
11	General Manager Pelindo Regional 4 Tarakan	Anggota
12	General Manager Pelindo Regional 4 Nunukan	Anggota
13	Kepala Kantor Bea Cukai Tarakan	Anggota
14	Kepala Kantor Bea Cukai Nunukan	Anggota
15	Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
16	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
17	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
18	Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Kalimantan Utara	Anggota

19	Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Tarakan	Anggota
20	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM Kabupaten Tana Tidung	Anggota
21	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bulungan	Anggota
22	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan	Anggota
23	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM Kabupaten Malinau	Anggota
24	Pengawas Pedagangan Ahli Muda Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi Kaltara	Anggota
25	Pengawas Perdagangan Ahli Pertama Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi Kaltara	Anggota
26	Analisis Mutu Produk Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi Kaltara	Anggota
27	Analisis Pengembangan Pasar Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi Kaltara	Anggota
28	Pengelola Fasilitasi dan Mediasi Perlindungan Konsumen Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi Kaltara	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Plt.Kepala Biro Hukum



Hj. SETYONINGSIH, S.H., M.H.
NIP. 19700620 200003 2 005

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG